

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MENGUNDURKAN DIRI  
SEBAGAI PENERIMA HAK WARIS ATAS HARTA WARISAN MENURUT  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Wahibatul Maghfuroh**

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dring, Probolinggo, Jawa Timur 67271

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab ahli waris mengundurkan diri sebagai ahli waris dan akibat hukum bagi ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ahli waris mengundurkan diri sebagai ahli waris dapat ditinjau dari peristiwa seorang ahli waris yang tidak ingin menerima atau menolak harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, adapun beberapa faktornya, antara lain Ahli waris telah memiliki harta yang cukup, ahli waris telah mengetahui hak warisnya, dan untuk menghindari perselisihan dan sengketa. Akibat hukum bagi seorang ahli waris yang mengundurkan diri akan timbul beberapa akibat hukum antara lain, ahli waris tidak akan mendapatkan harta warisan, ahli waris tidak dianggap lagi sebagai ahli waris, dan hak warisnya menjadi bagian dari hak waris ahli waris yang lainnya. Jika proses pengunduran diri dalam menerima ahli waris sampai pada pengadilan maka pengadilan akan memaksa seluruh ahli waris untuk membaginya sesuai dengan bagian yang ditentukan. Jika pengunduran diri terjadi setelah ahli waris mengetahui bagiannya, maka pihak yang bersangkutan maupun anak turunya tidak dapat meminta kembali harta waris yang telah ditolak sesuai dengan komitmennya.

**Kata kunci:** Ahli Waris, Harta Warisan, Kompilasi Hukum Islam.

### **A. Latar Belakang**

Pembagian harta warisan secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam pewarisan. Kerukunan, keselarasan dan kedamaian merupakan suatu hal yang harus di utamakan guna tidak menimbulkan suatu persengketaan dalam suatu hubungan keluarga. Kesepakatan dalam pembagian harta warisa harus melalui pemusyawaratan guna menerapkan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kekeluargaan. Ahli waris merupakan orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari seseorang yang memiliki hubungan keluarga, pernikahan atau memerdekakan hamba sahaya,

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan agama sudah lama menjadi cacatan sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Yang Mengatur Tentang Pembentukan Pengadilan Agama. Maka presiden mengeluarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang salah satu dari bagian buku ini, yaitu Bab II membahas tentang hukum waris islam pengaturan kembali dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaksudkan untuk menyatukan

pola penerapan hukumnya, juga dimaksud supaya dalam perumusan kebijaksanaan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kondisi sosial yang ada di Indonesia diformulasi kembali. Kebutuhan kontemporer berdasarkan tuntutan sosial, reformulasi sistem pengaturan kewarisan yang ada dalam fikih.

Dalam Hukum Islam (fikih) kewarisan terdahulu sangat penting dilakukan untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial ummat Islam yang ada di Indonesia. Kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan kelompok ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan terdahulu. Apakah perbedaan ini termasuk reformulasi sistem pengaturan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan yang ada sekarang ini. Jika ini merupakan suatu reformasi system pengaturan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan yang ada sekarang ini, dan dipasal yang lain masih dirumuskan pengaturan kelompok ahli waris, sama dengan kelompok ahli waris yang ada dalam kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan sekarang ini. Berkenaan dengan pengunduran ahli waris sebagai penerima harta warisan, bila dikorelasikan dengan penjabaran atau objek pembahasan Hukum Waris Islam, baik menurut persepsi Ulama dan atau menurut Kompilasi Hukum Islam, atau menurut ketentuan Undang-

undangan yang mengatur perihal kewarisan, terdapat titik perbedaan yang sangat esensial antara keduanya. Atas beberapa kasus mengenai ahli waris yang menolak atau mengundurkan diri sebagai penerima waris, dan juga memberikan gambaran yang jelas tentang pasal-pasal yang membicarakan ahli waris, sehingga dapat memberikan pemahaman terhadap kelompok ahli waris dan bagian hak warisnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas mendorong saya sebagai penulis untuk membahasnya dengan judul. **“Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Mengundurkan Diri Sebagai Penerima Hak Waris Atas Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah faktor penyebab ahli waris mengundurkan diri sebagai ahli waris ?
2. Apakah akibat hukum bagi ahli waris yang mengundurkan diri sebagai ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam ?

## **C. Pembahasan**

### **Faktor Penyebab Dan Akibat Hukum Mengundurkan Diri Sebagai Ahli Waris**

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sungguhpun

demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang berasal dari ijtihad atau pendekatan ahli-ahli Hukum Islam sendiri.

Ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan *nasab* atau pernah melangsungkan *aqad* perkawinan secara sah menurut *syariat* islam atau berjasa memerdekakan hamba. Dalam pengertian lainnya, Ahli waris adalah orang atau orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dalam hal ini ada seorang ahli waris yang mengundurkan diri menerima bagian dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara syar’i. Amir Syarifuddin menyampaikan pendapat tentang definisi *takharruj* sebagai sebuah kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh sebagian atau seluruh ahli waris untuk mengeluarkan salah seorang dari mereka sebagai ahli waris dan memberikan sejumlah harta yang diambil oleh ahli waris sendiri atau harta warisan.

Pada prinsipnya *takharruj* merupakan bentuk pembagian harta warisan secara damai berdasarkan musyawarah antar para ahli waris yang

didalamnya terbentuk sebuah perjanjian untuk mengundurkan diri atau membatalkan diri dari hak warisnya dengan suatu pernyataan resmi dan kuat yang diiringi dengan perasaan yang ikhlas, sukarela dan tanpa paksaan.

Dalam peristiwa *takharruj*, ada dua hal yang lazim terjadi, antara lain ahli waris yang hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli waris lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Ahli waris yang mengundurkan diri serta memita imbalan sejumlah uang atau barang tersebut merupakan hal yang diperbolehkan dalam syariat islam. Selain itu juga terdapat peristiwa dikeluarkannya sebagian harta waris, karena seseorang ahli waris memintanya tetapi ahli waris tersebut bersedia untuk mengembalikannya. Dalam syariat islam hal ini diperbolehkan asalkan seluruh ahli waris menyetujuinya.

Peristiwa ahli waris mengundurkan diri dalam menerima harta warisan (*takharruj*) diperbolehkan dalam syariat islam. *Takharruj* semacam ini dapat disamakan dengan bolehnya seorang ahli waris menggugurkan hak warisnya dan dan memberikan seluruh hak warisnya pada ahli waris lain. Sebagaimana telah diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf memiliki 4 istri, kemudian salah satu istrinya bernama Thumadir binti al-Asbagh bersedia menggugurkan seperempat hak

warisnya dari seperdelapan harta warisan yang nilainya sebesar 100.000 dirham.

Peristiwa pengunduran diri sebagai ahli waris, ialah suatu peristiwa seorang ahli waris yang tidak ingin menerima harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, karena ada beberapa faktor yang menyebabkan ahli waris mengundurkan diri. Dibawah ini ialah beberapa peristiwa yang ditulis oleh penulis sebagai berikut :

1. Peristiwa ini dialami oleh Saifullah yang berdomisili di Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Saifullah merupakan anak ke 3 (tiga) dari 7 (Tujuh) bersaudara dari almarhum bapak Saji dan almarhumah ibu Supatma. Kejadiannya ini terjadi pada tahun 2000 setelah meninggalnya bapak Saji. Kemudian ahli waris melakukan musyawarah dengan membahas harta peninggalan yang di tinggalkan oleh almarhum bapak Saji. Almarhum meninggalkan sebidang tanah seluas  $\pm 935 \text{ m}^2$ . Tanah tersebut seharusnya diterima oleh 7 anak selaku ahli waris yakni Junaidi, Siti Asiya, Saifullah, Abu Hasan, Siti Maryam, Sayuk dan Sutika. Namun dalam musyawarah pembagian tanah tersebut Saifullah memilih untuk mengundurkan diri sebagai penerima harta waris, dikarenakan saifullah sudah membeli tanah di jalan semeru dan mengikhlaskan bagiannya untuk

diterima oleh saudaranya yang lain. Maka saifullah dalam hal ini sebagai *mutakharrij* tanpa menerima sebagian haknya dan ahli waris lainnya mengganti posisi Saifullah sebagai ahli waris.

2. Peristiwa ini dialami oleh Sunarsih yang berdomisili di Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Sunarsih merupakan anak ke 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara yaitu dari almarhum bapak Darwi dan ibu Surati. Kejadian ini bermula pada tahun 1996 setelah meninggalnya bapak Darwi. Setelah beliau meninggal para ahli warisnya termasuk istrinya, ibu Surati melakukan musyawarah dengan tujuan membagi harta warisan yang ditinggalkan almarhum bapak Darwi berupa tanah. 6 (enam) anaknya antara lain: Juani, Surati, Salama, Sunarsih, Jumaati dan M. Mahrus Atem. Dalam musyawarah yang di lakukan oleh istri dan para ahli warisnya, Sunarsih menyatakan bahwa dia mengundurkan diri sebagai ahli waris. Hal ini terjadi karena Sunarsih sudah bekeluarga dan tinggal bersama suami dan anak-anaknya. Dari hasil musyawarah tersebut, salah 1 (satu) ahli warisnya yaitu M. Mahrus Atem bersedia memberikan sebagian harta waris yang yang diterimanya kepada Sunarsih berupa sebidang tanah. Maka dalam hal ini sunarsih di sebut sebagai

*mutakharrij* dengan menerima sebagian harta yang diberikan oleh ahli waris lainnya sebagai gantinya.

3. Lailil Qomariyah adalah penduduk yang berdomisili di kelurahan Sawojajar kecamatan Sawojajar kota Malang. Ia merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dari almarhum bapak Siswantoro dan ibu Yuni Suprihatin. Bapak Siswantoro meninggal pada tahun 2006 dan meninggalkan harta berupa Sebuah Rumah di Sawojajar dan tanah seluas 100 m<sup>2</sup> disebelahnya serta uang ± 320 juta rupiah. Setelah wafatnya almarhum bapak Siswantoro, para ahli waris berkumpul untuk melakukan musyawarah pembagian harta peninggalan dari almarhum. Para ahli waris dalam peristiwa ini adalah ibu Yuni Suprihatin sebagai istri almarhum dan 3 orang anak bernama Sri Sulistyowati, Lailil Qomariyah, dan Dodik Kurniawan. Dalam musyawarah tersebut, ibu Yuni Suprihatin serta anaknya Sri Sulistyowati dan Lailil Qomariyah setuju untuk membagi harta waris sesuai dengan bagiannya masing-masing. Namun Dodik Kurniawan menyatakan bahwa almarhum bapak Siswantoro akan memberikan tanahnya seluas 100 m<sup>2</sup> yang termasuk harta warisan yang ditinggalkan almarhum. Namun pernyataan Dodik Kurniawan tidak dibarengi dengan barang bukti yang mendukung. Padahal sebenarnya

tanah tersebut merupakan bagian dari hak waris Lailil Qomariyah. Akhirnya Lailil Qomariyah memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai penerima ahli waris untuk menjaga hubungan persaudaraan dan menghindari sengketa antar saudara-saudaranya.

4. Peristiwa ini dialami oleh Hermanto yang berdomisili di Kelurahan Sekar Putih Kecamatan Mangaran Kota Situbondo. Hermanto merupakan anak ke 2 (Dua) dari 2 (Dua) bersaudara dari Almarhum Bapak Sukardi dan almarhumah ibu Sunami. Kejadiannya ini terjadi pada tahun 1999 setelah meninggalnya bapak Sukardi. Kemudian ahli waris melakukan musyawarah dengan membahas harta peninggalan yang di tinggalkan oleh almarhum bapak Sukardi. Almarhum meninggalkan rumah dan uang. Uang dan rumah tersebut seharusnya diterima oleh 2 anak selaku ahli waris yakni Maryono dan Hermanto. Namun dalam musyawarah pembagian tanah tersebut Hermanto memilih untuk mengundurkan diri sebagai penerima harta waris, dikarenakan Hermanto merasa kasihan kepada kakaknya (Maryono) karena secara ekonomi sangat kurang berkecukupan, jadi Hermanto meberikan bagian hak warisnya dan mengikhhlaskan bagiannya untuk diterima oleh saudaranya. Maka Hermanto dalam hal ini sebagai

*mutakharrij* tanpa menerima sebagian haknya dan ahli waris lainnya mengganti posisi Hermanto sebagai ahli waris.

### **Faktor Penyebab Ahli Waris Mengundurkan Diri**

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak-hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (Wirjono Prodjodikoro, 1991: 13) dalam istilah lain, waris juga disebut juga *fara'id*, artinya bagian tertentu yang di bagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya (Moh. Rifa'i, Zuhri, dan Solomo1978: 242). Dalam kaitannya dengan mengundurkan diri dalam warisan, pemberian harta tersebut dapat berupa uang, rumah, dan tanah, ataupun yang lainnya yang bermanfaat oleh orang yang bersangkutan.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan pengunduran diri sebagai ahli waris dapat ditinjau dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Sesuai dengan peristiwa yang sudah tertera diatas dapat ditarik beberapa faktor antara lain :

1. Ahli waris telah memiliki harta yang cukup.

Ahli waris mengundurkan diri dikarenakan telah memiliki harta yang cukup, ini sesuai dengan peristiwa nomor 1 dan 2 yang telah disebutkan diatas. Dalam peristiwa tersebut setelah pewaris meninggal seluruh ahli waris berkumpul dan

musyawarah untuk melakukan pembagian harta warisan berupa tanah. Pada saat melakukan musyawarah salah satu ahli waris memberikan pernyataan untuk mengundurkan diri sebagai penerima harta waris, dikarenakan ahli waris yang mengundurkan diri tersebut telah memiliki harta yang cukup dan memiliki sebidang tanah. Lebih tepatnya pada peristiwa 1 *mutakharrij* mengundurkan diri karena telah membeli tanah untuk huniannya, serta pada peristiwa 2, *mutakharrij* mengundurkan diri karena telah tinggal menetap bersama keluarganya. Dan para ahli waris yang telah mengundurkan diri tersebut telah mengikhlaskan bagiannya untuk diterima oleh ahli waris yang lain yang tidak mengundurkan diri menerima harta warisan. Maka dalam hal ini ahli waris yang mengundurkan diri tersebut disebut sebagai *mutakharrij* tanpa menerima sebagian haknya dan ahli waris lainnya menggantikan posisi ahli waris yang mengundurkan diri.

2. Ahli waris telah mengetahui besaran harta yang didapat.

Besaran harta waris yang telah dibagi pada setiap ahli waris, dapat menjadi faktor mundurnya ahli waris dalam menerima harta waris. Yang terjadi pada ahli waris tersebut, merasa nominal harta yang akan didapatkannya terlalu sedikit sehingga ahli waris tersebut merasa

tidak perlu untuk menerima harta warisannya, sehingga ahli waris tersebut menyatakan bahwa dia mengundurkan diri sebagai penerima harta warisan.

3. Untuk menghindari sengketa atau perselisihan antara ahli waris lainnya

Persengketaan dalam memperebutkan harta waris sering kali terjadi baik dalam kasus lokal maupun mancanegara. Dalam berbagai kasus untuk menyelesaikan sengketa, biasanya pada akhirnya akan ada salah satu ahli waris yang mengalah dan memutuskan untuk mengundurkan diri dalam menerima harta waris. Sesuai dengan peristiwa nomor 3, kasus sengketa menyebabkan salah satu ahli waris mengundurkan diri. Dalam peristiwa tersebut ada 2 (dua) orang ahli waris yang bersengketa atas sebidang tanah. Tetapi pihak yang mengklaim tanah tersebut sebagai hak warisnya tidak memiliki bukti. Pada akhirnya salah satu ahli waris mengundurkan diri dalam menerima harta waris dikarenakan untuk mencegah terjadinya sengketa dan menghindari perselisihan dengan ahli waris lainnya.

### **Syarat Mengundurkan Diri Sebagai Ahli Waris**

Pembagian warisan secara damai dalam bentuk takharuj dipilih selain karena adanya sengketa yang terjadi diantara ahli waris, dapat juga dipilih

sebagai metode pembagian warisan oleh ahli waris tanpa ada sengketa sebelumnya. Hal ini dibenarkan selama ahli waris sepakat dan rela untuk melakukan pembagian warisan dalam bentuk ini, dan selama masing-masing pihak memilih bentuk pembagian tersebut sebagai sesuatu yang adil bagi mereka.

Mengundurkan diri dalam menerima harta warisan merupakan suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris untuk menerima bagian harta peninggalan dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang ditinggalkan untuk dibagikan.

Kewajiban bagi pewaris untuk mewariskan harta yang ditinggalkannya kepada para ahli waris, dan ahli waris mempunyai kewajiban juga untuk membagi harta peninggalan yang tinggalkan tersebut kepada ahli waris yang sudah ditentukan, apabila ada salah satu ahli waris yang mundur untuk menerima harta warisan maka dilakukan sebuah perjanjian damai.

Mengundurkan diri dalam menerima bagian harta warisan yang ditinggalkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 183, menyatakan bahwa “Para ahli waris sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah

masing-masing menyadarinya”. Tentang usaha perdamaian yang menghasilkan pembagian yang berbeda dari petunjuk namun atas dasar kerelaan dan keikhlasan bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dengan perjanjian dan perdamaian dilakukan pembagian harta warisan, dengan kesepakatan semua keluarga dan kesepakatan para ahli waris yang lain.

Hak untuk menolak warisan tidak dikenal dalam hukum Islam. Hal tersebut dikatakan oleh Guru Besar Hukum Perdata Islam Universitas Indonesia Prof. Tahir Azhary di dalam artikel Hukum Waris Islam Tak Menegal Hak Ingkar. Dia menjelaskan, hak untuk menolak warisan hanya dikenal dalam Hukum Waris Perdata Barat. Menurutnya, dalam Hukum Waris Islam, ahli waris tak boleh menolak warisan. Tahir Menegaskan pula bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah jelas mengatur yaitu oaring Islam berlaku Hukum Waris Islam, kecuali, pewaris dan ahli waris pindah agama. Artinya, mereka telah melepaskan diri dari Hukum Islam. Demikian menurut Prof. Tahir Azhary.

Pemikiran Prof. Tahir Azhary tersebut sejalan dengan asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Al-Quran dan al-Hadits yaitu asas *ijbari*. Seperti dijelaskan Prof. H. Mohammad Daud Ali, S.H. di dalam buku *Hukum Islam* (hal. 281-282 dan hal. 289-290) mengutip Amir



Syarifuddin, asas *ijbari* mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur “memaksa” (*ijbari = compulsory*) dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat, terutama, dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri. Asas *ijbari* ini dapat terlihat dari ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan; pewaris, dan ahli waris. Selain itu juga pada Pasal 187 ayat (2) KHI yang berbunyi: “*Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.*”

Akan tetapi, Terdapat pendapat lain tentang penolakan warisan menurut Hukum Waris Islam. Neng Djubaidah, pengajar Hukum Waris Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam artikel yang berjudul “Ahli Waris Dapat Menolak Pengalihan Paten”, mengatakan bahwa ahli warispun bisa menolak pewarisan. Akan tetapi menurutnya ahli waris harus terlebih dahulu mengetahui nilai warisannya sebelum memutuskan warisan tersebut. Kalau memang ahli waris tersebut sudah ikhlas bagiannya untuk diamalkan, hal itu boleh saja. Jangan sampai dia baru mengetahui

nilai haknya setelah dia telah menolak. Lebih lanjut, Neng Djubaidah mengatakan syarat seorang ahli warisan adalah orang yang sehat akal, telah dewasa dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Pendapat Neng Djubaidah tersebut sejalan dengan pendapat M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul *Hukum Warisan Dalam Islam* (hal. 114-115). Dia mengatakan bahwa dalam hukum waris Islam ada yang dinamakan *takharuj* yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris, bahwa ada di antara mereka yang mengundurkan diri tidak menerima warisan. Pengunduran diri itu adakalanya ada imbalannya dan adakalanya tanpa imbalan. Suatu perjanjian harus dibuat walaupun ahli waris yang mengundurkan diri itu telah dengan rela dan ikhlas menyerahkan bagiannya kepada ahli waris lainnya. Hal ini dipandang amat penting, supaya jangan sampai terjadi sengketa di kemudian hari.

Dari pendapat-pendapat di atas, menurut kami, pada prinsipnya dalam hukum waris Islam ahli waris tidak boleh menolak warisan. Namun, penolakan warisan oleh ahli waris dapat dilakukan jika disetujui oleh para ahli waris dan memang pengunduran diri tersebut atas dasar kerelaan dan niat yang baik.

### **Akibat Hukum Ahli Waris Mengundurkan Diri Sebagai Ahli Waris**

Hukum Islam merupakan hukum Allah, dan sebagai hukum Allah, ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat dan kudrat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan karena itu kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.

Pada dasarnya hukum kewarisan menyangkut tiga hal, yakni pewaris, harta peninggalannya dan ahli waris. Apabila dikaitkan dengan sisi kemaslahatan manusia serta apabila terjadi sengketa kewarisan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam ataupun di Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam di Indonesia, tidak lagi pada tataran penentuan ahli waris, harta warisan dan besarnya pembagian masing-masing, tetapi sampai kepada pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak.

Ahli waris yang menolak harta warisan akan menimbulkan akibat hukum, antara lain:

1. Ahli waris tidak mendapatkan harta warisan  
ahli waris yang telah mengundurkan diri (*mutakharrij*) untuk menerima harta warisan maka ahli waris sudah tidak punya hak kembali untuk

menerima harta warisan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan ahli waris yang menundurkan diri

2. Ahli waris tidak dianggap sebagai ahli waris  
ahli waris yang telah mengundurkan diri (*mutakharrij*) secara langsung tidak dianggap sebagai ahli waris, ahli waris tersebut telah gugur menjadi ahli waris karena telah menolak harta warisan namun tidak memutuskan hubungan darah dan persaudaraan dalam keluarga tersebut.
3. Bagian warisan menjadi hak ahli waris lain  
Ahli waris yang telah mengundurkan diri (*mutakharrij*), bagian harta yang seharusnya menjadi haknya berpindah atau jatuh kepada ahli waris lainnya, bahwa setelah harta itu ditolak untuk menjadi hak warisnya, maka ahli waris yang mengundurkan diri harus rela bagiannya di berikan pada ahli waris lainnya
4. Apabila proses pengunduran diri sampai pada pengadilan maka akan ada akibat hukumnya antara lain:
  - a. Jika mengundurkan diri sebelum pembagian harta waris maka pengadilan memaksa para pihak (ahli waris) untuk membagi harta warisan berdasarkan kriteria Hukum Islam, karena Hukum Islam sifatnya memaksa (*ijabri*), Juga relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 188 yang berbunyi : “Para

ahli waris baik secara bersama sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”

- b. Jika mengundurkan diri setelah pembagian harta waris dan ahli waris yang mengundurkan diri sudah mengetahui bagiannya, maka ahli waris yang telah berkomitmen untuk mundur dalam menerima hak warisnya, baik ahli waris yang bersangkutan maupun anak turunya sampai kapanpun tidak dapat meminta kembali harta waris yang telah ditolaknya, berdasarkan kaidah fikiyah artinya: “setiap muslim terikat dengan kesepakatan kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan Juga relevansinya dengan pasal 183 yang berbunyi: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Faktor-faktor yang dapat menyebabkan ahli waris mengundurkan diri sebagai ahli waris dapat ditinjau dari peristiwa seorang ahli waris yang tidak ingin menerima atau menolak harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, adapun beberapa faktornya, antara lain Ahli waris telah memiliki harta yang cukup, ahli waris telah mengetahui hak warisnya, dan untuk menghindari perselisihan dan sengketa.

Akibat hukum bagi seorang ahli waris yang mengundurkan diri akan timbul beberapa akibat hukum antara lain, ahli waris tidak akan mendapatkan harta warisan, ahli waris tidak dianggap lagi sebagai ahli waris, dan hak warisnya menjadi bagian dari hak waris ahli waris yang lainnya. Jika proses pengunduran diri dalam menerima ahli waris sampai pada pengadilan maka pengadilan akan memaksa seluruh ahli waris untuk membaginya sesuai dengan bagian yang ditentukan. Jika pengunduran diri terjadi setelah ahli waris mengetahui bagiannya, maka pihak yang bersangkutan maupun anak turunya tidak dapat meminta kembali harta waris yang telah ditolak sesuai dengan komitmennya.

### Daftar Pustaka

- Abu Hazim Mubarak. *Fiqih Idola Terjemah Fathul Qarib* (Kediri: Mukjizat, 2013)
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012)
- Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Warisan* (Yogyakarta Madpress Digital, 2015)
- Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, *hukum Perdata Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Effendi Parangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016)
- Heri Khoiruddin, *Keadilan Waris Dalam Islam. Tanya Jawab Seputar Waris Dalam Islam* (Jawa Barat: CV Jejak 2019)
- Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia* (Malang: Setara Press 2017)
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Mohammad Daud ali. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011)
- N.M. Wahyu Koncoro. *Waris Permasalahan dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Waris* (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses 2015)
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: KENCANA 2019)
- Palmawati, Handayani, *Hukum Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2018)
- Syuhada' Syarkun, *Menguasai Ilmu Fara'id* (Jakarta Pusat: Pustaka Syarkun 2014)
- H. Anwar Abu Bakar, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo) hlm. 38
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam Dilengkapi Contoh Kasus Dan Penyelesaiannya* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang 2018)
- H. Anwar Abu Bakar, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2008)
- Herman Kertajaya, Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Jakarta, Raja Wali Pers, 2014)

### Undang Undang

Kompilasi Hukum Islam

### Kamus dan Karya Ilmiah

- Marwan, Jimmy. *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition* (Surabaya: Reality Publisher. 2009)
- Oemar Moechthar. "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek" *Jurnal Hukum*, Vol.32 No. 2, (Mei 2017)
- Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Masyarakat Bugis)". *JURNAL ILMU SYARIAH DAN HUKUM* Vol. 1, Nomor 2, (2016)
- Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Jurnal Hukum* Vol. 5 No.2 (2018)
- Yatmi Wulan Sari, "Penolakan Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (SKRIPSI, HUKUM ISLAM UIN SYARIF

HIDAYATULLAH, JAKARTA  
2008)

Ilyas, "*Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam*" Jurnal Ilmu Hukum, No. 55 (Desember 2011)

Risma Damayanti Salam, "*Analisis Hukum Ketetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam*" (SKRIPSI, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS HASANUDIN, MAKASAR, 2013)

**Online**

Naskur, "*Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an Dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)*" (On Line) tersedia <https://media.neliti.com> (24 Februari 2020)